# PERATURAN DESA GUNUNGBATU
# NOMOR 7 TAHUN 2023

## TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024**

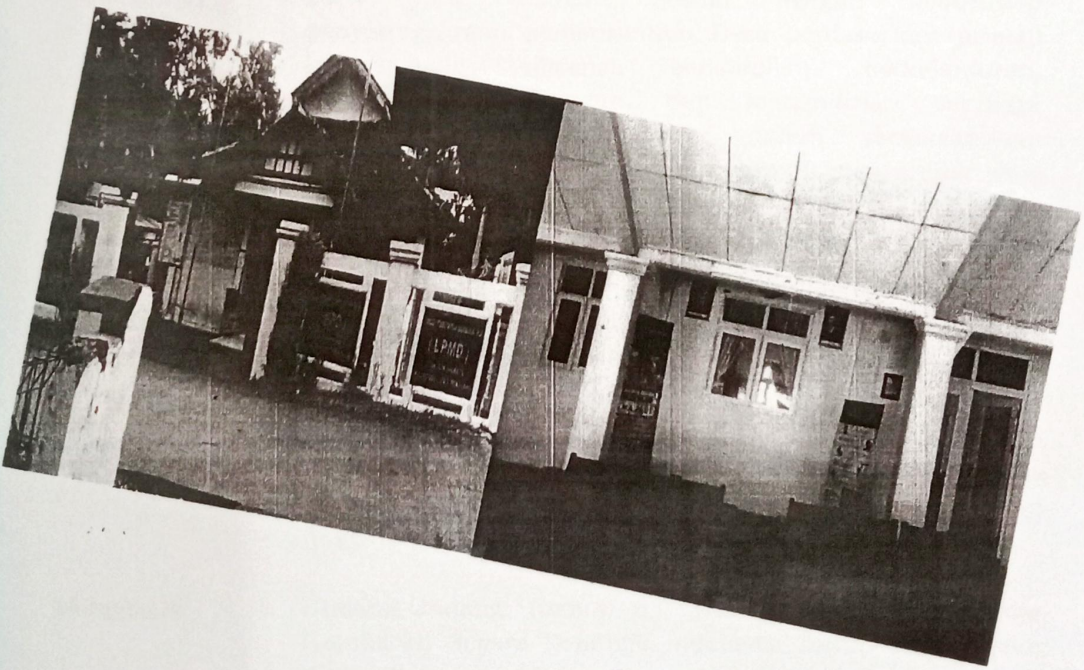


DITERBITKAN OLEH :
**SEKRETARIAT DESA GUNUNGBATU**

KEPALA DESA GUNUNGBATU
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA GUNUNGBATU
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGBATU
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNGBATU,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KY

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Gunungbatu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Gunungbatu Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGBATU
dan
KEPALA DESA GUNUNGBATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. | 1.628.031.976,00,- |
| 2. Belanja Desa | Rp. | 1.603.031.976,00,- |
| Surplus/Defisit | Rp. | 25.000.000,00,- |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 25.000.000,00,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 0,00,- |
| Pembiayaan Netto | Rp. | 25.000.000,00,- |
| SILPA | Rp. | 0,00,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Gunungbatu
pada tanggal 22 Desember 2023
KEPALA DESA GUNUNGBATU,

TARONO

Diundangkan di Gunungbatu
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DESA GUNUNGBATU,

SUPARYANTO

| PARAF HIRARKI | |
|---|---|
| KAUR | |
| SEKDES | |

LEMBARAN DESA GUNUNGBATU TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GUNUNGBATU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
## PEMERINTAH DESA GUNUNGBATU
## TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | **PENDAPATAN** | | |
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 7.700.000,00 | |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 1.620.331.976,00 | |
| 4.3 | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.628.031.976,00** | |
| 5. | **BELANJA** | | |
| 5.1 | Belanja Pegawai | 387.720.480,00 | |
| 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 274.031.496,00 | |
| 5.3 | Belanja Modal | 829.680.000,00 | |
| 5.4 | Belanja Tidak Terduga | 111.600.000,00 | |
| | **JUMLAH BELANJA** | **1.603.031.976,00** | |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **25.000.000,00** | |
| 6. | **PEMBIAYAAN** | | |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 25.000.000,00 | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 25.000.000,00 | |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **(25.000.000,00)** | |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN** | **0,00** | |

**GUNUNGBATU, 22 Desember 2023**

**KEPALA DESA**

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KEPALA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN BANJARSARI

**TARONO**

| PARAF HIRARKI | |
|---|---|
| KAUR | |
| SEKDES | |

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GUNUNGBATU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
## PEMERINTAH DESA GUNUNGBATU
## TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | SUMBERDANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | **PENDAPATAN** | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7.700.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.620.331.976,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | |
| | | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.628.031.976,00** | |
| | 5. | **BELANJA** | | |
| 1 | | **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA** | **563.480.926,00** | |
| 1.1. | | **Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa** | **482.410.926,00** | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 6.000.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 353.220.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 353.220.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 18.420.480,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 18.420.480,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 52.976.496,00 | ADD, DLL, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 52.976.496,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 10.080.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 10.080.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 1.800.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 7.500.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 32.413.950,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 32.413.950,00 | |
| 1.2. | | **Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa** | **45.500.000,00** | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 45.500.000,00 | ADD, PAD, PBH |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 45.500.000,00 | |
| 1.4. | | **Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan** | **17.970.000,00** | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) | 1.920.000,00 | ADD |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | SUMBERDANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.920.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2.455.000,00 | ADD |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.455.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 2.070.000,00 | ADD |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.070.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2.100.000,00 | ADD |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.100.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 3.600.000,00 | DDS |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | |
| 1.4.10 | | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 5.825.000,00 | ADD |
| 1.4.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.825.000,00 | |
| **1.5.** | | **Sub Bidang Pertanahan** | **17.600.000,00** | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 17.600.000,00 | PBH |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.600.000,00 | |
| **2** | | **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** | **856.113.550,00** | |
| **2.1.** | | **Sub Bidang Pendidikan** | **17.010.000,00** | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 4.800.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | |
| 2.1.90 | | Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) | 12.210.000,00 | DDS |
| 2.1.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.210.000,00 | |
| **2.2.** | | **Sub Bidang Kesehatan** | **66.603.550,00** | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 12.180.000,00 | DDS |
| 2.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 12.180.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 39.123.550,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 39.123.550,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 7.800.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.800.000,00 | |
| 2.2.09 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 7.500.000,00 | DDS |
| 2.2.09 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | |
| **2.3.** | | **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | **770.000.000,00** | |
| 2.3.13 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 545.000.000,00 | DDS |
| 2.3.13 | 5.3. | Belanja Modal | 545.000.000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 175.000.000,00 | DDS |
| 2.3.14 | 5.3. | Belanja Modal | 175.000.000,00 | |
| 2.3.93 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna | 50.000.000,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | SUMBERDANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.93 | 5.3. | Belanja Modal | 50.000.000,00 | |
| 2.6. | | **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika** | **2.500.000,00** | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2.500.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | |
| 3 | | **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN** | **58.837.500,00** | |
| 3.1. | | **Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | **38.737.500,00** | |
| 3.1.02 | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 38.737.500,00 | DDS |
| 3.1.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 38.737.500,00 | |
| 3.2. | | **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan** | **4.400.000,00** | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 2.400.000,00 | ADD |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | |
| 3.2.90 | | Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM) | 2.000.000,00 | ADD |
| 3.2.90 | 5.3. | Belanja Modal | 2.000.000,00 | |
| 3.4. | | **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat** | **15.700.000,00** | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 5.700.000,00 | ADD |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.700.000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 10.000.000,00 | ADD |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 4 | | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | **13.000.000,00** | |
| 4.3. | | **Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa** | **13.000.000,00** | |
| 4.3.01 | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 3.000.000,00 | DDS |
| 4.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 10.000.000,00 | DDS |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 5 | | **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE** | **111.600.000,00** | |
| 5.3. | | **Sub Bidang Keadaan Mendesak** | **111.600.000,00** | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 111.600.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 111.600.000,00 | |
| | | **JUMLAH BELANJA** | **1.603.031.976,00** | |
| | | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **25.000.000,00** | |
| | 6. | PEMBIAYAAN | | |
| | 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 25.000.000,00 | |
| | | **PEMBIAYAAN NETTO** | **(25.000.000,00)** | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | SUMBERDANA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

GUNUNGBATU, 22 Desember 2023

KEPALA DESA

TARONO

| PARAF HIRARKI | |
|---|---|
| KAUR | |
| SEKDES | |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGBATU
KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGBATU

NOMOR : 144 / 7 / BPD / TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNGBATU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DI EVALUASI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGBATU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan olek Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten PemalangTahun Anggaran 2024 untuk di evaluasi;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Npmpr 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewengan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Gunungbatu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATANAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNGBATU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DI EVALUASI

KESATU : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 1.628.031.976,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah)

2. Belanja Desa Rp. 1.603.031.976- (satu milyar enam ratus tiga juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh enam rupiah)

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan : Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)

b. SILPA Tahun Sebelumnya : Rp. 0,00,- ( nol rupih)

Selisih Pembiayaan (a-b): Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pembiayaan Netto : Rp. 0,00,- (nol rupih)

KEDUA : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 beserta lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

a. Menyepakati Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 untuk di evaluasi;

b. Setelah dievaluasi Kepala Desa segera menetapkan dan mengundangkan.

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungbatu
pada tanggal, 15 Desember 2023
KETUA BPD GUNUNGBATU,

BPD KEC. BODEH

**BEJO SUBAGYO**

# BERITA ACARA

NOMOR : 145 / 388/ Pemdes/ TAHUN 2023

NOMOR : 144 / 16 / BPD /TAHUN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA GUNUNGBATU DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNGBATU

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGBATU

KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DI EVALUASI

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. TARONO : Kepala Desa Gunungbatu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Gunungbatu Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. BEJO SUBAGYO : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunungbatu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Gunungbatu Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk di evaluasi, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana teruang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini untuk di evaluasi

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana

tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Gunungbatu, Tgl 15 Desember 2023

| | |
|---|---|
| **KEPALA DESA GUNUNGBATU,** | **KETUA BPD GUNUNGBATU,** |
| **TARONO** | **BEJO SUBAGYO,S.Pd.I** |

LAMPIRAN BERITA ACARA

NOMOR : 145 / 38 / Pemdes /TAHUN 2023

NOMOR : 144 / 10 / BPD /TAHUN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA GUNUNGBATU DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNGBATU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

| No | U R A I A N | PENGAJUAN RANCANGAN KEPALA DESA DAN BPD (T.A. 2024) Rp. | PERSETUJUAN PENETAPAN OLEH BUPATI (T.A. 2024) Rp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | PENDAPATAN | 1.628.031.976,- | 1.628.031.976,- |
| 2 | BELANJA | 1.603.031.976,- | 1.603.031.976,- |
| 3 | SURPLUS/(DEFISIT) | 25.000.000,- | 25.000.000,- |
| 4 | PENERIMAAN PEMBIA YAAN | 25.000.000,- | 25.000.000,- |
| 5 | PENGELUARAN PEM BIAYAAN | 0,00,- | 0,00,- |
| 6 | PEMBIAYAAN NETTO | 25.000.000,- | 25.000.000,- |
| 7 | SILPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan) | 0,00,- | 0,00,- |

Gunungbatu, Tgl 15 Desember 2023

**KEPALA DESA GUNUNGBATU,**

**TARONO**

**KETUA BPD GUNUNGBATU,**

**BEJO SUBAGYO, S.Pd.I**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGBATU**
**KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG**

# RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan rapat

| | | |
|---|---|---|
| 1. Hari/tanggal | : | Jum'at /15 Desember 2023 |
| 2. Jam | : | 19.30 WIB s/d selesai |
| 3. Tempat | : | Balai Desa Gunungbatu |
| 4. Tujuan Rapat | : | Membahas penetapan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Tahun Anggaran 2024. |

II. Jenis dan sifat rapat

| | | |
|---|---|---|
| 1. Jenis rapat | : | Khusus |
| 2. Sifat rapat | : | Terbuka |

III. Pimpinan rapat

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama | : | BEJO SUBAGYO, S.Pd.I |
| 2. Jabatan | : | Ketua BPD Gunungbatu |

IV. Susunan acara rapat

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa;
3. Kesepakatan BPD;
4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
5. Penandatanganan dan penyerahan;
6. Penutup oleh Ketua BPD.

V. Sekretaris rapat

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama | : | ABDUL LATIF |
| 2. Jabatan | : | Sekretaris BPD Gunungbatu |

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : 5 orang
2. Hadir dalam rapat paripurna : 5 orang
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : - orang

VII. Unsur pemerintah yang hadir : 11 orang

VIII. Jalannya rapat.

Pembukaan

Pimpinan Rapat :

a. Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah
b. Sambutan Kepala Desa Gunungbatu
c. Setelah mendengarkan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyepakati Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
d. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Gunungbatu, Tanggal 15 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

| KETUA, | SEKRETARIS, |
|---|---|
| BEJO SUBAGYO, S.Pd.I | ABDUL LATIF |

# DAFTAR HADIR RAPAT
## RAPAT PARIPURNA BPD GUNUNGBATU

Hari / Tanggal : Jum'at / 15 Desember 2023
W a k t u : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Gunungbatu
Acara : Penetapan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Tahun Anggaran 2024

| No. | N a m a | J a b a t a n | Tandatangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bejo Subagyo | Ketua BPD | 1. |
| 2 | Agus Titi Sugiarti | Wakil Ketua BPD | 2. |
| 3 | Abdul Latif | Sekretaris BPD | 3. |
| 4 | Suwatno | Anggota BPD | 4. |
| 5 | Mustakim | Anggota BPD | 5. |
| 6 | Tarono | Kades | 6. |
| 7 | Budi Haryanto | Sekdes | 7. |
| 8 | Kusworo Endro Yulianto | Kasi Pemerintahan | 8. |
| 9 | Bangun Setia Wibowo | Kasi Kesra | 9. |
| 10 | Eka Nuraeni | Kasi Pelayanan | 10. |
| 11 | Susi Rokhati | Kaur Keuangan | 11. |
| 12 | Usman Efendi | Kaur Perencanaan | 12. |
| 13 | Siti Masitoh | Kaur TU & Umum | 13. |
| 14 | Ali Sodirin | Kadus I | 14. |
| 15 | | Kadus II | 15. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Setiyo Agung Saputra | Kadus III | 16. |
| 17 | Taryono | Kadus IV | 17. |

**BPD,**

**BESO SUBAGYO,S.Pd.I**

**Sekretaris BPD,**

**ABDUL LATIF**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGBATU
KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGBATU

NOMOR : 144 / 7 / BPD / TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNGBATU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGBATU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan olek Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Bodeh tanggal 20 Desember 2023 Nomor: 142/37/Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Camat Bodeh tanggal 20 Desember 2023 Nomor: 142/37/Tahun 2023 sebagaimana tersebut huruf b, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten PemalangTahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Npmpr 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewengan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Gunungbatu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATANAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNGBATU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 1.628.031.976,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah)

2. Belanja Desa Rp. 1.603.031.976- (satu milyar enam ratus tiga juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh enam rupiah)

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan : Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)

b. SILPA Tahun Sebelumnya : Rp. 0,00,- ( nol rupih)

Selisih Pembiayaan (a-b): Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pembiayaan Netto : Rp. 0,00,- (nol rupih)

KEDUA : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 beserta lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

a. Menyepakati Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.

b. Setelah dievaluasi Kepala Desa segera menetapkan dan mengundangkan.

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungbatu
pada tanggal 21 Desember 2023
KETUA BPD GUNUNGBATU,

BPD

**BEJO SUBAGYO**

# BERITA ACARA

NOMOR : 145 /396/Pemdes/TAHUN 2023

NOMOR : 144 / 14 / BPD /TAHUN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA GUNUNGBATU DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNGBATU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024 HASIL EVALUASI

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. TARONO : Kepala Desa Gunungbatu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Gunungbatu Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. BEJO SUBAGYO : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunungbatu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Gunungbatu Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU hasil evaluasi, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana teruang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini sesuai hasil evaluasi

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana

tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Gunungbatu, Tgl 21 Desember 2023

| | |
|---|---|
| **KEPALA DESA GUNUNGBATU,** | **KETUA BPD GUNUNGBATU,** |
| **TARONO** | **BEJO SUBAGYO,S.Pd.I** |

LAMPIRAN BERITA ACARA

NOMOR : 145 /356/ Pemdes /TAHUN 2023

NOMOR : 144 / 14 / BPD /TAHUN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA GUNUNGBATU DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNGBATU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

| No | U R A I A N | PENGAJUAN RANCANGAN KEPALA DESA DAN BPD (T.A. 2024) Rp. | PERSETUJUAN PENETAPAN OLEH BUPATI (T.A. 2024) Rp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | PENDAPATAN | 1.628.031.976,- | 1.628.031.976,- |
| 2 | BELANJA | 1.603.031.976,- | 1.603.031.976,- |
| 3 | SURPLUS/(DEFISIT) | 25.000.000,- | 25.000.000,- |
| 4 | PENERIMAAN PEMBIA YAAN | 25.000.000,- | 25.000.000,- |
| 5 | PENGELUARAN PEM BIAYAAN | 0,00,- | 0,00,- |
| 6 | PEMBIAYAAN NETTO | 25.000.000,- | 25.000.000,- |
| 7 | SILPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan) | 0,00,- | 0,00,- |

Gunungbatu, Tgl 21 Desember 2023

**KEPALA DESA GUNUNGBATU,**

**TARONO**

**KETUA BPD GUNUNGBATU,**

**BEJO SUBAGYO, S.Pd.I**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGBATU**
**KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG**

# RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan rapat
   1. Hari/tanggal : Kamis /21 Desember 2023
   2. Jam : 19.30 WIB s/d selesai
   3. Tempat : Balai Desa Gunungbatu
   4. Tujuan Rapat : Membahas penetapan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Tahun Anggaran 2024 hasil evaluasi

II. Jenis dan sifat rapat
   1. Jenis rapat : Khusus
   2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat
   1. Nama : BEJO SUBAGYO, S.Pd.I
   2. Jabatan : Ketua BPD Gunungbatu

IV. Susunan acara rapat
   1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
   2. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa;
   3. Kesepakatan BPD;
   4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
   5. Penandatanganan dan penyerahan;
   6. Penutup oleh Ketua BPD.

V. Sekretaris rapat
   1. Nama : ABDUL LATIF
   2. Jabatan : Sekretaris BPD Gunungbatu

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir
   1. Jumlah anggota BPD : 5 orang
   2. Hadir dalam rapat paripurna : 5 orang
   3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : - orang
VII. Unsur pemerintah yang hadir : 12 orang
VIII. Jalannya rapat.

Pembukaan

Pimpinan Rapat :

a. Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah
b. Sambutan Kepala Desa Gunungbatu
c. Setelah mendengarkan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyepakati Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
d. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Gunungbatu, Tanggal 21 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

| KETUA, | SEKRETARIS, |
| --- | --- |
| BEJO SUBAGYO, S.Pd.I | ABDUL LATIF |

# DAFTAR HADIR RAPAT
# RAPAT PARIPURNA BPD GUNUNGBATU

Hari / Tanggal : Kamis / 21 Desember 2023
W a k t u : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Gunungbatu
Acara : Penetapan Peraturan Desa Gunungbatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Tahun Anggaran 2024 hasil evaluasi

| No. | N a m a | J a b a t a n | Tandatangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bejo Subagyo | Ketua BPD | 1. |
| 2 | Agus Titi Sugiarti | Wakil Ketua BPD | 2. |
| 3 | Abdul Latif | Sekretaris BPD | 3. |
| 4 | Suwatno | Anggota BPD | 4. |
| 5 | Mustakim | Anggota BPD | 5. |
| 6 | Tarono | Kades | 6. |
| 7 | Budi Haryanto | Sekdes | 7. |
| 8 | Kusworo Endro Yulianto | Kasi Pemerintahan | 8. |
| 9 | Bangun Setia Wibowo | Kasi Kesra | 9. |
| 10 | Eka Nuraeni | Kasi Pelayanan | 10. |
| 11 | Susi Rokhati | Kaur Keuangan | 11. |
| 12 | Usman Efendi | Kaur Perencanaan | 12. |
| 13 | Siti Masitoh | Kaur TU & Umum | 13. |
| 14 | Ali Sodirin | Kadus I | 14. |
| 15 | Sri Triyanto | Kadus II | 15. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Setiyo Agung Saputra | Kadus III | 16. |
| 17 | Taryono | Kadus IV | 17. |

Ketua BPD,

BEJO SUBAGYO,S.Pd.I

Sekretaris BPD,

ABDUL LATIF

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**
**KECAMATAN BODEH**
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**
**DESA GUNUNGBATU**

Jl. Raya Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kode Pos 52365

Nomor : 005/ 9 /2023
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Hal : **UNDANGAN**

Gunungbatu, 14 Desember 2023

Kepada Yth. :

1. Ketua/Anggota BPD
2. Kepala Desa
3. Perangkat Desa

Sdr. .....

di-

**Gunungbatu**

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara besuk pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari | : | Jum'at |
| Tanggal | : | 15 Desember 2023 |
| Waktu | : | Pukul 19.30 WIB s/d 20.30 WIB |
| Tempat | : | Balai Desa Gunungbatu |
| Acara | : | Musyawarah tentang Pembahasan, Penyepakatan dan Pengesahan Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Tahun Anggaran 2024 |
| Catatan | : | Mohon Hadir Tepat Waktu dan tidak Absen |

Demikian atas perhatian dan kehadiran saudara disampaikan terima kasih.

KETUA BPD

BESO SUBAGYO, S.Pd.I

Tembusan Yth. :
1. Sekretariat Desa Gunungbatu
2. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**
**KECAMATAN BODEH**
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**
**DESA GUNUNGBATU**
Jl. Raya Desa Gunungbatu Kecamatan Bodeh Kode Pos 52365

Nomor : 005/13/2023
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Hal : **UNDANGAN**

Gunungbatu, 20 Desember 2023

Kepada Yth. :

1. Ketua/Anggota BPD
2. Kepala Desa
3. Perangkat Desa

Sdr. .....

di-

**Gunungbatu**

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara besuk pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari | : | Kamis |
| Tanggal | : | 21 Desember 2023 |
| Waktu | : | Pukul 19.30 WIB s/d 20.30 WIB |
| Tempat | : | Balai Desa Gunungbatu |
| Acara | : | Musyawarah tentang Pembahasan, Penyepakatan dan Pengesahan Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Tahun Anggaran 2024 hasil evaluasi |
| Catatan | : | Mohon Hadir Tepat Waktu dan tidak Absen |

Demikian atas perhatian dan kehadiran saudara disampaikan terima kasih.

KETUA BPD

BEJO SUBAGYO, S.Pd.I

Tembusan Yth. :
1. Sekretariat Desa Gunungbatu
2. Arsip